

**KONFLIK ELIT POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON
WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA DARI PARTAI
GOLKAR DALAM PILKADA KOTA PADANG TAHUN 2008**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

Oleh

FERNANDEZ

04 193 010



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



ABSTRAK

Fernandez. 04 193 010. Konflik Elit Politik dalam Rekrutmen Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dari Partai Golkar dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2008. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 104 Hal, 14 Buku, 2 Skripsi, 6 Artikel Koran, 5 Artikel Internet.

Terbentuknya partai politik berawal dari kesamaan visi dan misi diantara anggotanya. Kehadiran partai politik yang ada saat ini menggambarkan pula sebuah konsekuensi dari sistem perwakilan politik modern sehingga partai politik menjadi salah satu aktor penting dalam sebuah negara yang demokratis. Peran penting partai politik dalam pemerintahan dewasa ini membuat partai politik tidak terlepas dari konflik kepentingan terutama dari sudut internal partai. Salah satu konflik internal partai politik yang terjadi adalah konflik elit politik dalam rekrutmen cawako dan cawawako dari Partai Golkar dalam pilkada Kota Padang tahun 2008.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti memakai proses triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Penelitian ini mengacu kepada teori konflik Ralf Dahrendorf dan memodifikasi dari konsep-konsep yang lain. Aspek yang dilihat dalam penelitian ini adalah jenis konflik, penyebab konflik dan penyelesaian konflik. Jenis konflik merupakan jenis konflik simetris (horizontal), yaitu konflik kepentingan diantara pihak-pihak yang relatif sama. Berdasarkan hasil penelitian para aktor yang terlibat dalam konflik seperti Yusman Kasim dan Yul Akhyari Sastra merupakan anggota internal Partai Golkar.

Penyebab konflik disebabkan oleh kemajemukan vertikal yang berarti bahwa adanya struktur yang tepolarisasikan atas dasar kekuasaan yang mana DPD Partai Golkar Kota Padang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam penetapan cawako dan cawawako dari Partai Golkar. Akan tetapi cawako terpilih, Yusman Kasim menolak disandingkan dengan cawawako terpilih dari Partai Golkar dan Yusman Kasim lebih memilih berpasangan dengan Yul Akhyari Sastra dengan alasan calon yang potensial dan masih muda. Ketidak komitan inilah yang pada akhirnya melahirkan konflik dalam internal Partai Golkar.

Penyelesaian konflik diselesaikan dengan cara konsiliasi artinya semua pihak yang bertikai berdiskusi dan berdebat secara terbuka serta mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak. DPD Partai Golkar Kota Padang melalui rapat pleno memutuskan untuk tidak memperpanjang konflik, karena pada awalnya DPD Partai Golkar Kota Padang ingin membawa konflik ini ke pengadilan, akan tetapi hal tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan melihat kondisi Yusman Kasim yang sudah kalah dan Partai Golkar lebih memfokuskan pada pemilu 2009.

Kata Kunci : Konflik Elit Politik, Jenis Konflik, Penyebab Konflik, Penyelesaian Konflik

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah mempunyai kewenangan otonom untuk mengatur serta menyelenggarakan pemerintahan di daerah.¹ Secara umum UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan pada daerah-daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi. Karena secara struktur pemerintahan, daerah merupakan perpanjangan tangan dari pusat.

Pemerintah pusat tidak lagi terbebani oleh persoalan-persoalan daerah yang seharusnya bisa di atasi oleh pemerintah daerah sendiri. Daerah dapat memberdayakan sumber daya alam dan mensejahterakan masyarakat di daerah, karena pemerintah daerah diberikan daerah otonom dan kewenangan untuk mengatur pemerintahan di daerah serta mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Akan tetapi kehadiran UU No 22 Tahun 1999 tidaklah bertahan lama dikarenakan kepala daerah masih dipilih sekaligus bertanggung jawab pada DPRD, ini merupakan salah satu sisi negatif dari UU tersebut yang belum sesuai dengan tuntutan reformasi yang lebih demokratis, adil dan sejahtera.

¹ Rozali Abdullah, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 1.

Oleh sebab itu diadakan revisi atau penyempurnaan melalui UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 56 ayat 1 dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.² Sedangkan pada ayat 2 (dua), pasangan calon sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 (satu) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik (koalisi).

Akan tetapi pasal 56 ayat (2) direvisi sesuai dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan calon dari perseorangan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Pasal 56 ayat 2 yang berbunyi, "Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik" dihapus seluruhnya karena menjadi penghalang bagi calon perseorangan ikut dalam pilkada, dan pasal 56 pun berbunyi tanpa ayat.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan bentuk tindakan nyata dari UU 32 tahun 2004. Masyarakat bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif di daerah, baik itu dalam pemilihan Gubernur, Walikota, ataupun Bupati melalui partai politik dan gabungan partai politik (koalisi) ataupun melalui calon perseorangan.

Sedangkan partai politik atau koalisi yang dapat mengajukan pasangan calon adalah yang memiliki minimal 15 % kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah bersangkutan.³

² Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 ayat 1.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2005 Tentang ; Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan bentuk tindakan nyata dari UU 32 tahun 2004. Masyarakat bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif di daerah, baik itu dalam pemilihan Gubernur, Walikota, ataupun Bupati melalui partai politik dan gabungan partai politik (koalisi) ataupun melalui calon perseorangan. Sedangkan partai politik atau koalisi yang dapat mengajukan pasangan calon adalah yang memiliki minimal 15 % kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah bersangkutan.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif Partai Golkar seharusnya berhak menetapkan pasangan cawako dan cawawako dalam pilkada Kota Padang, hal ini dikarenakan Partai Golkar memiliki kursi di parlemen yang mencukupi untuk mengusung calon sendiri. Sebagaimana syarat yang telah ditetapkan untuk mengusung calon satu paket (wako dan wawako) dari suatu partai harus memperoleh perolehan suara sebesar 15 % pemilu legislatif dan minimal memiliki kursi di legislatif sebanyak 7 kursi. Sedangkan Partai Golkar memiliki 8 kursi di legislatif dan memperoleh perolehan suara pasca pemilu legislatif 2004 sebesar 63.173, artinya syarat 15 % hasil perolehan suara sudah terpenuhi oleh Partai Golkar. Akan tetapi Partai Golkar dalam pilkada Kota Padang tahun 2008 tidak jadi mencalonkan calon sendiri dari partai tersebut dikarenakan terjadi konflik internal dalam Partai Golkar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi / Teori

- Abdullah, Rozali. 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryadi, Budi. 2006. *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*. Ircisod, Yogyakarta.
- Budiardjo Miriam. 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Rush dan Althof. 1997, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Norris Pippa. 2005, *Building Political Parties: Reforming legal regulations and internal rules*, Report for International IDEA.
- Polma M Margaret. 2003, *Sosiologi Kontemporer*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Dahrendorf Ralf. 1986, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, Rajawali Press, Jakarta.
- Surbakti Ramlan. 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta.
- Mial Hugh. 2000, *Resolusi Damai Konflik*, Rajawali Press, Jakarta.

Buku Metodologi

- Bungin, Burhan. (2003). *Analisa Data Kualitatif*. Rajawali Perss. Jakarta.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Transito, Bandung.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Oboir Indonesia. Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi (ed). 1989. *Metode Penelitan Survai*. LP3ES: Jakarta.
- Yin K. Robert. 2005, *Studi Kasus Desain dan Metode*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.